



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PUTUSAN**

Nomor 0063/Pdt.P/2019/PA Rmb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Relas Panggilan Pemohon I dan Pemohon II ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0063/Pdt.P/2019/PA Rmb tanggal 15 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 0 Bahwa pada tanggal 04 Juli 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.;
- 1 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II bernama (X) yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak (X), imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

3 bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: (X) dan (X), dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Marga Jaya Kecamatan Rarowatu Utara , Kabupaten Bombana dan sudah dikarunai 4 anak,

7 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Tidak menyetor berkas sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2004 di Desa Marga jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

9 Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara , mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rarowatu Utara;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0063/Pdt. P./2019/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2004 di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowau Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0063/Pdt. P./2019/PA Rmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

### MENGADILI :

- 1.-----Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Kami Muhammad Nasir, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.dan Ugan Gandaika,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0063/Pdt. P./2019/PA Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. PNPB panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0063/Pdt. P./2019/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)